



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1341/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PILOT PROJECT* PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN
METODE WOLBACHIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dengue merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia secara nasional sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa Wolbachia merupakan bakteri yang hidup secara alami di serangga dan dapat melumpuhkan virus Dengue yang ada di nyamuk *Aedes aegypti*;
- c. bahwa metode Wolbachia pada nyamuk *Aedes aegypti* yang digunakan untuk menggantikan populasi nyamuk *Aedes aegypti* telah terbukti memberi manfaat kesehatan masyarakat melalui penurunan kejadian Dengue, sehingga diperlukan uji coba penerapan metode Wolbachia sebagai pelengkap program dalam upaya penanggulangan Dengue di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan *Pilot Project* Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN *PILOT PROJECT* PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan *Pilot Project* Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di kota yang memiliki angka insiden atau kesakitan Dengue tinggi, sebagai berikut:

- a. Kota Bandung;
- b. Kota Administrasi Jakarta barat;
- c. Kota Bontang;
- d. Kota Kupang; dan
- e. Kota Semarang.

- KEDUA : Untuk penyelenggaraan *Pilot Project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil *Pilot Project* kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Pendanaan *Pilot Project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *Pilot Project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1341/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PILOT PROJECT*
PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN
METODE WOLBACHIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TEKNIS *PILOT PROJECT*
PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- C. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- D. Wakil ketua : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH, PhD
- E. Bidang Program
 - 1. Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 2. Anggota : a. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat
b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung
c. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
e. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
f. dr. Asik, MPPM
g. Prof. Dr. Mohammad Sudomo
h. dr. Riris Andono Ahmad, M.Sc., PhD
i. Anggota Tim Kerja Penyakit Tular Vektor Direktorat P2PM
 - 3. Tugas : a. membuat rencana kerja, penganggaran, petunjuk teknis terkait *pilot project* teknologi Wolbachia;
b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;

- c. melakukan pemantauan data epidemiologi serta data berbasis laboratorium; dan
- d. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan program teknologi Wolbachia di wilayah implementasi.

F. Bidang Implementasi Lapangan dan Advokasi

- 1. Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Biro Hukum
 - b. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Kepala Bidang P2P Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat
 - d. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung
 - e. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang
 - f. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Kupang
 - g. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bontang
- 3. Tugas :
 - a. melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi lintas program/lintas sektor pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penerapan teknologi Wolbachia di wilayah implementasi; dan
 - b. melakukan upaya-upaya lain guna keberhasilan program teknologi Wolbachia di wilayah implementasi.

G. Bidang Teknologi

- 1. Ketua : Kepala BBRV Salatiga
- 2. Anggota :
 - a. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - b. Dr. Suwito, SKM., M.Kes
 - c. Warsito Tantowijoyo, Ph.D
 - d. Anggota Tim Kerja pengendalian vektor
 - e. UGM Science Techno Park (*Ex officio*)
 - f. Tim Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
 - g. Riyani Setiyaningsih, S.Si., M.Sc
 - h. Lulus Susanti, SKM., MPH
 - i. Nina Adlina Afrah, S.Gz

3. Tugas : a. memastikan tersedianya sarana prasarana dan SDM dalam pelaksanaan proses *Rearing*, *Release*, dan mendukung monitoring nyamuk ber-Wolbachia di wilayah implementasi;
- b. menyiapkan kapasitas BVRP, Science Techno Park UGM, atau fasilitas lainnya sebagai tempat memproduksi telur nyamuk ber-Wolbachia bagi wilayah implementasi; dan
- c. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan program teknologi Wolbachia di wilayah implementasi.

H. Bidang Penjaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi:

1. Ketua : dr. Eggi Arguni, M.Sc., Ph.D., Sp.A(K)
2. Anggota : a. Kepala BBTKL PP Surabaya
b. Kepala BBTKL PP Jakarta
c. Kepala BBTKL PP Banjar baru
d. Kepala BBTKL PP Yogyakarta
e. Siti Alfiah, SKM., M.Sc
f. Evi Sulistyorini, SKM., M.Si
g. Fitri Astuti, S.Kep
3. Tugas : a. memastikan penerapan teknologi Wolbachia di wilayah implementasi sesuai dengan standar mutu yang baik bagi keberhasilan teknologi Wolbachia;
- b. monitoring dan evaluasi entomologi termasuk melakukan penghimpunan data yang diperlukan; dan
- c. melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan program teknologi Wolbachia di wilayah implementasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003